

**BENTUK PENGAWASAN KEPEMILIKAN BARANG MEWAH POLISI
REPUBLIK INDONESIA (POLRI) BERDASARKAN PERATURAN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2017**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**FEBRIANSYAPUTRA
011500268**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : FEBRIANSYAPUTRA
NIM : 011500268
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : BENTUK PENGAWASAN KEPEMILIKAN BARANG
MEWAH POLISI REPUBLIK INDONESIA (POLRI)
BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN
2017



Palembang, 14 Maret 2019



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Pembantu,

ROHMAN HASYIM, SH, MH

**BENTUK PENGAWASAN KEPEMILIKAN BARANG MEWAH POLISI REPUBLIK
INDONESIA (POLRI) BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2017.**

Penulis Skripsi
FEBRIANSYAPUTRA

Pembimbing Pertama
DR. HJ. JAUHARIAH, SH., MM, MH
Pembimbing Kedua
ROHMAN HASYIM, SH, MH.

ABSTRAK

Perilaku konsumtif terjadi karena anggota kepolisian khususnya mempunyai kecenderungan materialistik, hasrat yang besar untuk memiliki benda-benda atau barang mewah tanpa memperhatikan kebutuhannya

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bukan hanya menginventarisir bahan-bahan primer dalam wujud perundang-undangan, untuk kemudian mengorganisasikannya dalam suatu koleksi yang memudahkannya dalam penelusuran kembali, penelitian hukum normatif juga mengkoleksi bahan-bahan hukum sekunder.

Barang mewah yaitu barang yang mahal harganya, bukan merupakan kebutuhan pokok, melainkan untuk kemegahan, kebanggaan, kecantikan, kesenangan. Setiap orang pasti ingin memiliki barang mewah tersebut tidak terkecuali anggota kepolisian.

Simpulan, adapun bentuk pengawasan barang mewah Polisi Republik Indonesia (POLRI) menurut Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Kepemilikan Barang Yang Tergolong Mewah Oleh Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci : pengawasan, barang mewah, Polri.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pengawasan	11
B. Pengertian Kepolisian.....	19
C. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	23
D. Tinjauan Umum Barang Tergolong Mewah.....	29

**BAB III BENTUK PENGAWASAN KEPEMILIKAN BARANG
MEWAH POLISI REPUBLIK INDONESIA (POLRI)
BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2017.**

- A. Faktor penyebab kepemilikan barang tergolong mewah
bagi anggota Polisi Republik Indonesia..... 32
- B. Bentuk pengawasan kepemilikan barang mewah Polisi Republik
Indonesia (POLRI) berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017.37

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 41
- B. Saran.-Saran..... 44

DAFTAR PUSTAKA..... .45

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Adapun faktor penyebab kepemilikan barang tergolong mewah bagi anggota Polisi Republik Indonesia menurut Phillip Kotler perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh empat faktor, diantaranya sebagai berikut :

1. Faktor budaya

Budaya, sub budaya, dan kelas sosial sangat penting bagi perilaku pembelian. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku paling dasar. Anak-anak yang sedang tumbuh akan mendapatkan seperangkat nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku dari keluarga dan lembaga-lembaga penting lainnya.

2. Faktor Sosial

Selain faktor budaya, perilaku pembelian konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial diantaranya sebagai berikut:

a. Kelompok acuan

Kelompok acuan dalam perilaku pembelian konsumen dapat diartikan sebagai kelompok yang dapat memberikan pengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang tersebut.

b. Peran dan status

Hal selanjutnya yang dapat menjadi faktor sosial yang dapat mempengaruhi perilaku pembelian seseorang adalah peran dan status mereka di dalam masyarakat. Semakin tinggi peran seseorang didalam sebuah organisasi maka akan semakin tinggi pula status mereka dalam organisasi tersebut dan secara langsung dapat berdampak pada perilaku pembeliannya.

3. Pribadi
Keputusan pembelian juga dapat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi diantaranya usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli.

a. Usia dan siklus hidup keluarga
Orang membeli barang dan jasa yang berbeda-beda sepanjang hidupnya yang dimana setiap kegiatan konsumsi ini dipengaruhi oleh siklus hidup keluarga

b. Pekerjaan dan lingkungan ekonomi
Pekerjaan dan lingkungan ekonomi seseorang dapat mempengaruhi pola konsumsinya. Contohnya, direktur perusahaan akan membeli pakaian yang mahal, perjalanan dengan pesawat udara, keanggotaan di klub khusus, dan membeli mobil mewah. Selain itu, biasanya pemilihan produk juga dilakukan berdasarkan oleh keadaan ekonomi seseorang seperti besaran penghasilan yang dimiliki, jumlah tabungan, utang dan sikap terhadap belanja atau menabung.

c. Gaya hidup
Gaya hidup dapat di artikan sebagai sebuah pola hidup seseorang yang terungkap dalam aktivitas, minat dan opininya yang terbentuk melalui sebuah kelas sosial, dan pekerjaan. Tetapi, kelas sosial dan pekerjaan yang sama tidak menjamin munculnya sebuah gaya hidup yang sama.

d. Kepribadian
Setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik kepribadian yang berbeda-beda yang dapat mempengaruhi aktivitas kegiatan pembeliannya. Kepribadian merupakan ciri bawaan psikologis manusia yang berbeda yang menghasilkan sebuah tanggapan relatif konsisten dan bertahan lama terhadap rangsangan lingkungannya.

4. Psikologis
Terakhir, faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen adalah faktor psikologis. Faktor ini dipengaruhi oleh empat faktor utama diantaranya sebagai berikut:

a. Motivasi
Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu-waktu tertentu. Beberapa dari kebutuhan tersebut ada yang muncul dari tekanan biologis seperti lapar, haus, dan rasa ketidaknyamanan. Sedangkan beberapa kebutuhan yang lainnya dapat bersifat *psikogenesis*; yaitu kebutuhan yang berasal dari tekanan psikologis seperti kebutuhan akan pengakuan, penghargaan atau rasa keanggotaan kelompok. Ketika seseorang mengamati sebuah merek, ia akan bereaksi tidak hanya pada kemampuan nyata yang terlihat pada merek tersebut, melainkan juga melihat petunjuk lain

DAFTAR PUSTAKA

- Anton Tabah.. *Menatap Dengan Mata Hati*, Gramedia, Jakarta, 1991
- Ahmad Fikri Hadin, *Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah*, Genta Press, Yogyakarta, 2013
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995
- Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2008
- Handoko dalam Gundari *Analisis Sistem Pengawasan Terhadap Pelaporan SPT Masa PPh. Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak*, Pratama Yogyakarta, 2013
- Harahap, *Sistem Pengawasan Manajemen*, Penerbit Quantum, Jakarta, 2001
- Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi*, Bumi Aksara. Jakarta, 2011
- Iman, *kuntansi Keuangan Menengah*. PT Refika, Bandung, 2007
- Jhon Salindeho, *Tata Laksana Dalam Manajemen*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998
- Komarudian, *Enxiklopedia Manajemen*, Bumi Aksara: Jakarta, 2003
- Lubis, *Teknik Paradigma Sosiologi Sastra*. Pustaka. Pelajar, Yogyakarta, 1988
- M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Historis Komperatif*. PTIK, Jakarta, 1992
- Muchsan dalam Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar. Grafika, Jakarta, 2005

- Phillip Kotler *Manajemen Pemasaran, Edisi Kesembilan*. PT. Indeks Gramedia, Jakarta, 2003
- Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*,:Ghalia Indonesia, Jakarta ,1981
- Satjipto Rahardjo, *Pemberdayaan Polisi dalam Suara Pembaruan 1 Juli 1995 Halaman IX Kolom 1 dalam Merenungi Kritik Terhadap Polri Buku 2 oleh Kunarto*, Cipto Manunggal, Jakarta, 1995
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Sondang. P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung, Jakarta. 2000.
- Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan* ,Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- Sumartono, *Terperangkap Dalam Iklan: Meneropong Imbas Pesan Iklan Televisi*. Alfabeta, Bandung ,2002
- W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- Van Valenhoven dalam E Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cetakan ke-4, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1960